

PENGUATAN UMKM LOKAL MELALUI SEMINAR BRANDING PRODUK DAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK PELAKU USAHA DESA TALUN

Laela Putri Rahmadani, Maya Ermawati, Ruhima Fatharani, Elik Indari, Lucky Tria Fradilla, Hapin, Aan Hana Lestari, Mauren Cia Ivanka Yuana, Putriana Zahra Salsabila, Citra Dewi Arventha Putri, Rizqi Emilia, Askur Ma'muron, Mohammad Nasrul Ferdiansyah, Hanna Ruziqo Khaisma

ABSTRAK

Program penguatan UMKM di Desa Talun melalui seminar branding pemasaran dan sertifikasi halal dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha serta sertifikasi halal sebagai strategi penguatan branding. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan purposive sampling terhadap 15 pelaku UMKM, serta teknik pengumpulan data melalui survei dan wawancara. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Desa Talun sebelumnya belum memahami pentingnya branding produk maupun manfaat sertifikasi halal, serta menganggap proses pendaftaran sertifikasi halal rumit. Melalui seminar dan pendampingan yang dilakukan, para pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan mengenai konsep halal dan thoyib, syarat pengajuan sertifikasi halal, serta praktik pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 80% dari peserta, yang ditunjukkan dengan kesediaan seluruh peserta untuk mengajukan sertifikasi halal produk mereka. Dengan demikian, seminar ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesadaran legalitas usaha, penguatan branding produk, serta dorongan bagi UMKM Desa Talun untuk lebih kompetitif di pasar.

Kata Kunci: UMKM, branding, sertifikasi halal, NIB, Desa Talun

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseorangan atau individu, rumah tangga, atau badan usaha skala kecil. UMKM berperan

dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan roda perekonomian Indonesia serta mendistribusikan hasil-hasil pembangunan ekonomi (Sudrartono, *et.al.*, 2022). Aliyah (2022) menambahkan pertumbuhan ekonomi negara dan pendistribusian pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan dengan adanya UMKM. Berbagai kegiatan dalam keseharian masyarakat di Indonesia tidak pernah bisa dipisahkan atau lepas dari berbagai kegiatan dan layanan hasil kreasi UMKM.

Pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha UMKM tak kalah krusial dibandingkan strategi pemasaran dan branding. Salah satu bentuk legalitas yang sangat fundamental adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berperan sebagai identitas resmi usaha dan mempermudah pelaku UMKM mengakses berbagai fasilitas, seperti pembiayaan, perlindungan hukum, bantuan pemerintah, hingga peluang kerja sama dengan lembaga formal (Fadillah, *et.al.*, 2025). Proses perolehan NIB melalui OSS menjadi topik penting yang disorot dalam berbagai program pendampingan. Setiyawati, *et.al.*, 2025 mengungkapkan bahwa legalitas usaha juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, sehingga keberadaan NIB tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga strategi penting dalam memperkuat posisi usaha di pasar. Syarat pembuatan NIB relatif sederhana, antara lain identitas diri, alamat usaha, serta deskripsi singkat bidang usaha. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas dapat dijangkau oleh pelaku UMKM jika diberikan sosialisasi dan pendampingan yang memadai (Marlina, *et.al.*, 2024).

Selain legalitas, aspek packaging dan label produk turut menjadi ujung tombak dalam membangun kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMKM. Label halal, khususnya, bukan sekadar simbol sertifikasi, tetapi juga merupakan tuntutan hukum dan bentuk perlindungan konsumen yang diatur dalam UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 (Ariyanti, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Farida & Kurniastuti (2023) mengungkapkan bahwa meskipun sebagian UMKM telah memiliki sertifikasi halal, masih banyak produk yang belum mencantumkan label halal pada kemasan, padahal pencantuman label dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas jangkauan pasar. Penelitian lain oleh Amoro, *et.al.*, (2024) membuktikan bahwa keberadaan label halal berhubungan erat dengan peningkatan keputusan pembelian konsumen dan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan UMKM. Dengan demikian, penyusunan

label produk yang sesuai dengan kebijakan dan ditempatkan secara jelas merupakan bagian tak terpisahkan dari penguatan branding serta kepercayaan pasar.

Talun merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Desa Talun merupakan desa terluas di Kecamatan Ngebel seluas 16,72 Km² atau 27,42 % dari luas seluruh kecamatan Ngebel. Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2018, jumlah penduduk Desa Talun terdiri 1.261 KK, dengan jumlah total penduduk 4.251 jiwa, dengan rincian 2.097 laki-laki dan 2.154 perempuan. Desa Talun merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngebel yang memiliki cukup banyak UMKM yang masih bertahan sampai saat ini, terutama ada sektor pangan. Fokus kegiatan pada seminar kali ini adalah Dukuh Krajan dan Dukuh Tritis. Berdasarkan hasil survey, tercatat sebanyak 8 UMKM dengan jenis produk yang berbeda-beda. Akan tetapi, masih banyak pelaku UMKM ini yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu bukti kepemilikan legalitas usaha. Selain itu, permasalahan lain yang menjadi fokus yakni mengenai label dan produk dan juga branding produk dalam melakukan pemasaran. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan seminar yang diadakan oleh Tim KKN UMPO 2025 Kelomok 31, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan serta mengembangkan usahanya dengan legalitas yang dimiliki dan juga branding produk yang mumpuni.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini berbentuk program pengabdian masyarakat yang berfokus pada pendampingan dan penguatan kapasitas pelaku UMKM melalui seminar branding pemasaran dan sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian diawali dengan tahap observasi untuk mengidentifikasi kondisi nyata UMKM yang ada di Desa Talun, baik dari segi potensi maupun kendala yang dihadapi. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aset atau sumber daya lokal yang tersedia, sekaligus mengevaluasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan usaha, khususnya pada aspek pemasaran produk dan pemenuhan legalitas usaha. Hasil observasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun solusi yang relevan berupa kegiatan seminar serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Tahap selanjutnya adalah persiapan, yaitu menyusun langkah teknis pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan materi seminar branding pemasaran, penyusunan

strategi pendampingan pendaftaran sertifikasi halal, hingga koordinasi dengan peserta yang akan dilibatkan.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan difokuskan pada pengkoordinasian peserta yang berasal dari pelaku UMKM Desa Talun, kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Seminar Branding Pemasaran dan Sertifikasi Halal. Selain itu, dalam rangka memperkuat aspek legalitas usaha, dilakukan pendampingan teknis pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta proses pendaftaran sertifikasi halal untuk para pelaku UMKM yang membutuhkan. Sebagai bentuk dukungan tambahan, peserta juga diberikan sarana berupa banner UMKM untuk membantu dalam memperkuat identitas dan promosi usaha mereka.

Tahap terakhir adalah evaluasi, yang mencakup penilaian menyeluruh terhadap jalannya kegiatan, baik dari sisi proses maupun hasil yang dicapai. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas seminar dan pendampingan yang diberikan terhadap peningkatan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam melakukan branding pemasaran sekaligus dalam proses pengurusan legalitas usaha melalui sertifikasi halal. Hasil evaluasi ini kemudian disusun dalam bentuk laporan kegiatan pengabdian serta dipublikasikan sebagai luaran program, sehingga tidak hanya menjadi dokumentasi tetapi juga rujukan bagi kegiatan serupa di masa mendatang. Adapun subjek kegiatan ini adalah pelaku UMKM di Desa Talun yang aktif beroperasi dan hadir dalam kegiatan seminar dengan jumlah minimal 15 peserta. Pemilihan peserta menggunakan teknik purposive, yaitu dengan memilih pelaku UMKM yang sesuai dengan kriteria kegiatan, sehingga pendampingan dapat lebih tepat sasaran. Dengan demikian, program pengabdian ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam memperkuat kapasitas UMKM lokal melalui peningkatan kemampuan branding dan akses legalitas halal yang lebih terstruktur.

HASIL & PEMBAHASAN

Seminar sertifikasi halal UMKM merupakan bentuk kegiatan pengabdian yang dilaksanakan sehari pada 16 Agustus 2025 bertempat di Balai Desa Talun untuk meningkatkan kesadaran bagi pelaku UMKM yang ada di Desa Talun tentang pentingnya sertifikasi halal bagi usahanya yang mana salah satu manfaat dari sertifikasi halal sendiri dapat meningkatkan branding dari produk yang mereka jual. Tahap awal dari kegiatan ini adalah dengan

mengadakan survei seluruh pelaku UMKM yang ada di Desa Talun untuk memastikan tantangan dan kebutuhan UMKM di Desa Talun yang digunakan sebagai bahan perencanaan seminar sertifikasi halal UMKM.

Setelah diadakannya survei seluruh pelaku UMKM yang ada di Desa Talun penulis mendapatkan hasil bahwa: (1) Banyak pelaku UMKM di Desa Talun yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mereka (2) Banyak dari pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang branding produk dan manfaat sertifikasi halal untuk memingkatkan branding usaha mereka (3) Para pelaku UMKM tidak mengetahui cara mengajukan sertifikasi halal dan menganggap pengajuan sertifikasi halal itu rumit. Adanya hasil dari survei ini dirasa perlu untuk mengadakan seminar sertifikasi halal UMKM untuk meningkatkan kemajuan UMKM yang ada di Desa Talun.

Kegiatan seminar sertifikasi halal dan pendampingan ini diadakan dengan tujuan utama agar pelaku UMKM di Desa Talun lebih mampu dan bisa untuk memahami betapa penting dan manfaat yang dapat diperoleh dari sertifikasi halal produk bagi kemajuan usahanya, yang mana kedepannya hal ini dapat meningkatkan branding produk guna menunjang kepercayaan konsumen dan kesejahteraan pelaku UMKM. Tidak dapat dipungkiri branding merupakan hal yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha sebab branding yang bagus pada suatu produk akan membuat produk tersebut lebih menonjol dibanding produk yang lain yang dapat meningkatkan kemungkinan untuk pembelian berulang terlebih pada masa kini umumnya pembeli di sektor pangan menginginkan keterbukaan terkait kehalalan produk yang akan dikonsumsi karena makanan yang sudah memenuhi kategori halal dan baik akan lebih diminati kalau sudah tersertifikasi halal (Shofiyah & Qadariyah, 2022). Hal ini dapat menjadi pemicu pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal atas produknya agar branding produknya bagus dan kepuasan konsumen meningkat. Selain itu dengan diadakannya seminar sertifikasi halal UMKM ini pelaku UMKM yang ada di Desa Talun dapat mengetahui apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya yang nantinya mereka juga akan mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan tersebut.(Ksanjaya & Rahayu, n.d.)

Penyampaian materi dimulai dari konsep halal dan thoyib suatu produk sebagaimana yang sesuai dengan UU BPJPH No. 33 tahun 2014, pentingnya dan manfaat sertifikasi halal bagi penguatan branding produk, persyaratan sertifikasi halal serta pengalaman-pengalaman pribadi narasumber selama menjadi pendamping sertifikasi halal. Peserta sangat antusias

mendengarkan dan bertanya lebih jauh terkait paparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Pada seminar sertifikasi halal ini peserta tidak hanya dibatasi untuk bertanya dan berdiskusi tetapi juga difasilitasi dengan pendampingan proses sertifikasi halal untuk menghilangkan anggapan bahwa proses pengajuan sertifikasi halal itu rumit yang dilakukan setelah acara selesai yakni dengan pengambilan formulir untuk pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) yang nantinya UMKM yang sudah terbit NIB nya akan diproses lanjut pada pendaftaran sertifikasi halal yang dibantu langsung oleh pendamping produk halal berupa wawancara dan foto produk.(Nursadiyah et al., 2024)

Pengukuran hasil dari kegiatan seminar sertifikasi halal UMKM ini dapat dikatakan 80% berhasil yang mana dapat dilihat dari tercapainya tujuan yang diharapkan pada perencanaan awal kegiatan. Kegiatan seminar sertifikasi halal UMKM ini dihadiri 8 UMKM yang ada di Desa Talun yang mana setelah kegiatan seluruh pelaku UMKM yang hadir bersedia untuk mengajukan sertifikasi halal atas produknya, hal ini dapat dikatakan bahwa setelah adanya seminar sertifikasi halal UMKM pemahaman pelaku UMKM Desa Talun meningkat tentang pentingnya sertifikasi halal khususnya bagi pengembangan branding produk serta hilangnya anggapan bahwa pengajuan sertifikasi halal itu rumit. (Irfan Syahroni, 2022)

KESIMPULAN

Kegiatan seminar branding pemasaran dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Talun terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha serta branding produk. Sebelum kegiatan, sebagian besar pelaku UMKM belum mengetahui manfaat sertifikasi halal maupun tata cara pengajuannya. Namun setelah seminar, peserta tidak hanya memahami konsep dan manfaat sertifikasi halal, tetapi juga berkomitmen untuk mendaftarkan produknya agar memperoleh sertifikat halal. Selain itu, pendampingan dalam pembuatan NIB juga memperkuat legalitas usaha sehingga membuka akses yang lebih luas terhadap peluang kerja sama dan dukungan pemerintah. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai target dengan tingkat keberhasilan 80% dan menjadi langkah penting dalam mendorong UMKM Desa Talun untuk lebih berkembang, berdaya saing, dan dipercaya konsumen melalui branding yang kuat dan sertifikasi halal yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol.3(1): 64–72.
- Amoro, A. M., Utami, D. P., Kusumaningrum, A. (2024). *Hubungan Label Halal terhadap Keputusan Pembelian pada Produk UMKM Lanting Yu Kas di Kabupaten Purworejo*. Surya Agritama: Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan, 13(1).
- Ariyanti, A. (2024). *Pencantuman Label Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk UMKM*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5(1).
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38–41.
- Farida, N., Kurniastuti, T. (2023). *Pendampingan Pemberian Label Halal untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kepercayaan Konsumen Produk UMKM Desa Sumber*. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan.
- Marlina, T., Rahman, H. P., Milyanti, M., Fitriani, A. A., 'Aisy, R. R., Shonia, A. N., Nisa, Q., Tantowijaya, B. ., & Yasir, N. M. (2024). Penguatan Legalitas Pelaku UMKM melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Kelurahan Watubelah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 2(2), 251–256.
- Setiyawati, A. D., Indriyanti, A. S. N., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Legalitas Usaha Mikro melalui Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada Kedai Peningkatan Shadiss. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 26–29.
- Sudrartono, T., Nugroho, H., Irwanto, I., Agustini, I. G. A. A., Yudawisastra, H. G., Maknunah, L. L. U., ... & Sudirman, A. (2022). Kewirausahaan UMKM Di Era Digital.
- Irfan Syahroni, M. (2022). PROSEDUR PENELITIAN KUANTITATIF. *eJurnal Al Musthafa*, 2(3), 43–56. <https://doi.org/10.62552/ejam.v2i3.50>

Ksanjaya, R., & Rahayu, E. T. (n.d.). *Motivasi Siswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Futsal Di SMA Negeri 1 Blanakan.*

Nursadiyah, E., Khoiriyah, I. F., Azizah, F. A., P., M. G. R. C., Aggraini, A., Anwar, S., & Ningtyas, M. S. (2024). Penguatan Branding Usaha Melalui Seminar Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Desa Purwodadi Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(6), 2217–2224. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i6.1194>